



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1225, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Kota Bandung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DENGAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Kota Cimahi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
5. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
9. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
10. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dimulai dari:

1. PABA 01 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 42.206660''$ LS dan $107^{\circ} 37' 26.784640''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dan Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 01 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 43.210000''$ LS dan $107^{\circ} 37' 26.800000''$ BT yang terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 02 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 47.447800''$ LS dan $107^{\circ} 37' 30.494870''$ BT yang terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 03 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 48.209740''$ LS dan $107^{\circ} 37' 34.075840''$ BT yang terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 04 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 49.589700''$ LS dan $107^{\circ} 37' 32.980960''$ BT yang terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 05 dengan koordinat $06^{\circ} 51' 58.200910''$ LS dan $107^{\circ} 37' 25.456510''$ BT yang terletak di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berbatasan dengan Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 06 dengan koordinat $06^{\circ} 52' 04.302910''$ LS dan $107^{\circ} 37' 35.835630''$ BT yang terletak pada batas Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dengan Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada